

PEDOMAN

2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2017 LD 8/TAHUN 2017, 15HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

ABSTRAKSI :

- Masyarakat Miskin adalah Masyarakat yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dan/atau dokumen sejenis lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin agar hak konstitusional setiap warga negara terjamin, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014.
- Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak Dan Kewajiban, Syarat, Tata Cara Pengajuan Permohonan, Dan Tata Kerja, Pendanaan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Desember 2018